

**Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026**

Bertempat di Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-2-2023)** telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir dokumen Perubahan Renstra **Kecamatan Lape Tahun 2021-2026**. Setelah melakukan pencermatan dan penelaahan serta berdasarkan penjelasan Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku verifikator, menyatakan bahwa:

6. Dokumen perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dokumen perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah selaras/sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
8. Penentuan indikator dan formulasi target setiap program dan/atau kegiatan dalam dokumen perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah memperhatikan indikator dan target perangkat daerah;
9. Penentuan target dan pagu indikatif seluruh program, kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah/perangkat daerah baik dari sisi anggaran maupun sumber daya lainnya, diantaranya dengan memperhatikan realisasi dan/atau capaian kinerja tahun sebelumnya;
10. setiap sub kegiatan, kegiatan, dan/atau program yang ditentukan dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, memiliki kontribusi terhadap pencapaian kinerja pada level yang lebih tinggi

selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses legislasi untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut:

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
4. Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditang diverifikasi:
Camat Lape,

Elfi Wahyuni, SH
NIP.-19661007 199303 2 013

Verifikator:
Kepala Bidang PPM
Bappeda Kab. Sumbawa,


Yuni Ilmi Kurniati, S.STP. M.Si
NIP.19780602 199612 2 001

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa,

E.S. Adi Nusantara H., S.Sos.MT.
NIP.19761024 200212 1 004



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 75 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 101), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LAPE KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021- 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan Daerah kota (pasal 225 ayat 1). Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, kecamatan juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah kecamatan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan dan pelayanan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di kecamatan.

Mengingat luas dan kompleksnya tugas-tugas camat, agar berhasil guna dan berdaya guna maka sangat diperlukan kapasitas dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilaksanakan, kapan dilaksanakan, bagaimana melaksanakan, mengapa dilaksanakan dan mengawasi agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pentingnya proses penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Renstra Kecamatan Lape merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026. Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 dilakukan dengan menyelaraskan antara visi dan misi Kabupaten Sumbawa dengan tujuan, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan Kecamatan Lape, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.

Dokumen Renstra Kecamatan Lape tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, dengan demikian dokumen Renstra Kecamatan Lape dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa merupakan satu kesatuan dokumen yang saling terkait. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Lape harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa. Selain itu, Renstra Kecamatan Lape disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.


Penyusunan Renstra Kecamatan Lape sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah melalui proses pengolahan data dan informasi yang disesuaikan dengan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah

serta melalui penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selanjutnya penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan yang akan melahirkan strategi dan kebijakan.



Gambar 1.


Kerangka Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lape Tahun 2021 – 2026



Gambar 2

Alur Tata Cara Penyusunan Renstra

Melalui Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi, sehingga terwujudnya suatu pelayanan prima, dengan demikian selanjutnya melalui Renstra ini akan dapat disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga pihak-pihak terkait dapat mengetahui tingkat kinerja Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan misi dan tercapainya visi Kabupaten Sumbawa 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**.



Gambar 3.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil dan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, serta acuan teknis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 tahun 2007 tentang Poko-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

- (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
 26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lape tahun 2021 - 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lape selama lima tahun dengan memperhitungkan potensi dan pertimbangan aspirasi masyarakat yang berkembang. Juga memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Lape bertujuan :

- 1) Untuk menuntun organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan secara objektif. Perencanaan strategis, unit kerja dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal.
- 2) Meningkatkan komunikasi, sehingga implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, serta mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur. Dengan implementasi perencanaan strategis, organisasi dapat meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar unit kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTB
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAPE
KABUPATEN SUMBAWA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Lape

Kecamatan Lape merupakan salah satu dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan terletak dibagian Timur Ibu Kota Kabupaten Sumbawa. Jarak dari ibukota Kabupaten Sumbawa yang berada pada Km 30, sebagian besar daratan rendah karena berada di daerah pesisir Utara dari Pulau Sumbawa dengan ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 204,23 Km² dengan batas-bata wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Saleh

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Maronge

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Lopok dan Maronge

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lopok


Secara geografis Kecamatan Lape terletak dibagian Timur Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Lape terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Dete, Desa Lape, Desa Hijrah dan Desa Lab. Kuris dengan jumlah penduduk ± 8.199 jiwa penduduk laki-laki 7.919 penduduk perempuan. Mata Pencaharian utama di wilayah Kecamatan Lape mengandalkan sector pertanian dengan luas tanah sawah seluas 730 Ha, lahan kering 11.159 Ha. Selain pertanian kegiatan ekonomi di Kecamatan Lape adalah peternakan, perikanan pengangkutan jasa dan perdagangan

Adapun jumlah Desa dan jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Lape adalah Sbb :

No.	Desa	Jumlah		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Desa Dete	2.172	2.130	4.292

2	Desa Lape	2.775	2.655	5.861
3	Desa Hijrah	1.483	1.406	2.889
4	Desa Lab. Kuris	1.769	1.728	3.497
Jumlah		8.199	7.919	16.118

Peta Kecamatan Lape



2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa disebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten dimana kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah, dijabarkan tentang tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1) C a m a t

- (1) Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

(2) Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. mengordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Seksi Pemerintahan

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;
- b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan;
- f. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- h. memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- i. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- j. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah barang milik daerah Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak atas tanah yang akan dipergunakan bagi pembangunan kepentingan umum, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik sesuai peraturan perundang- undangan;

- n. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- o. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- q. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- s. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Rincian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. memverifikasi penyusunan bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. menyusun bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan, mempromosikan, memimpin dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- i. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- j. memelihara ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- k. melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(5) **Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

(1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. memverifikasi bahan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. memverifikasi bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. menyusun bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. mempromosikan program dan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - g. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan pembangunan fisik;
 - i. melaksanakan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi terhadap masyarakat;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;

- k. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) **Seksi Sosial Kemasyarakatan**

- (1) Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Sosial Kemasyarakatan;
 - b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - c. menyusun bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

- g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang sosial dan kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial Kemasyarakatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Seksi Pelayanan

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan;
 - c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan;
 - c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - d. merencanakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat desa/kelurahan;

- f. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- g. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Kecamatan;
- h. melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke Seksi yang membidangi (pelayanan satu pintu);
- i. melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;
- j. menyiapkan dan menyebarkan berkas survei Indeks Kepuasan Masyarakat serta mengolah data hasil survei;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang pelayanan;
- l. membantu kelancaran penerbitan perizinan tertentu oleh Camat;
- m. membantu Camat dalam menghitung dan menetapkan besaran retribusi atas sumber pendapatan daerah di kecamatan;
- n. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan;
- o. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

- 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
- 3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;


2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Kecamatan Lape berpedoman pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa, terdiri dari :

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Kecamatan Lape



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Lape, sampai dengan Tahun 2022, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap jabatan yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya Manusia di Kecamatan Lape yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

Data Jumlah Pegawai Kantor Camat Lape

No.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	PNS	12	71
2	Non PNS	5	29
JUMLAH		17	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ada yang berstatus Non Pegawai Negeri terdiri 1 orang Tenaga

yang diperbantukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dan 3 lainnya Tenaga Honorer kegiatan sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada Pegawai Negeri Sipil.

(1) Kondisi kepegawaian yang menduduki Jabatan dan Staf.

Formasi jabatan struktural di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 6 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Data Jumlah Pegawai Kecamatan Lape berdasarkan

Eselon Jabatan Tahun 2023

NO.	URAIAN	ESELON			STAF	JUMLAH
		II	III	IV		
1	CAMAT	-	1	-	-	1
2	SEKRETARIAT	-	1	1	3	5
3	SEKSI PEMERINTAHAN	-	-	1	1	2
4	SEKSI SOSMAS	-	-	1	-	1
5	SEKSI EKBANG	-	-	1	-	1
6	SEKSI TRANTIB	-	-	1	-	1
7	SEKSI PELAYANAN	-	-	1	-	1
JUMLAH		-	2	6	4	12

Tabel berikut mengurai kondisi kepegawaian berdasarkan eselonering secara rinci beserta prosentasenya.

Data Prosentase Jumlah Pegawai Kecamatan Lape

Yang Menduduki Jabatan Tahun 2023

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	IV	1	8
2	III	7	58
JUMLAH		8	66

(2) Kondisi kepegawaian berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 12 Pegawai yang ada di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa terdapat 8% berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 75%, golongan II sebanyak 17%. Tidak ada pegawai yang berstatus golongan I. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Data Jumlah Pegawai Kecamatan Lape berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2023*

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	IV	1	8
2	III	9	75
3	II	2	17
4	I	0	0
JUMLAH		12	100

c. Kondisi kepegawaian menurut jenjang pendidikan

Kondisi kepegawaian Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel data di bawah. Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di bawah, tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Strata-1 yaitu sebesar 75 %. Secara normatif merupakan modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Tingkat pendidikan D3 sebesar - % dan jumlah pegawai tingkat pendidikan SLTA/SMK sebesar 25 %, ini juga menjadi modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum. Terdapat pegawai dengan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel data berikut :

No	Jabatan/ Bagian	S3	S2	S1 / D4	D3- D1	SM A	SM P	S D	Ju mla h
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	-	-	-	1

5	Kepala Seksi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	1
6	Kepala Seksi Sosmas	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Kepala Seksi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	1	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	1	-	3	-	-	4
12	Honoror	-	-	1	-	4	-	-	5
Jumlah		0	-	10	-	7	0	0	17

Data Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

d. Kondisi Kepegawaian menurut usia

Produktifitas pegawai selain terkait dengan kompetensi atau pendidikan juga terkait dengan usia. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, kelompok usia pegawai Kecamatan Lape usia 31 – 40 tahun sebanyak 1 orang atau 25 %, kelompok usia 41 - 50 tahun sebanyak 6 orang atau 50 %, dan kelompok usia 51 - 60 tahun sebanyak 5 orang atau 50 %.

Data Jumlah Pegawai Kecamatan Lape Berdasarkan Usia

NO.	URAIAN	KELOMPOK USIA				JUMLAH
		20-30	31-40	41-50	51- 60	
1	CAMAT	-	-	-	1	1
2	SEKRETARIAT	-	1	1	3	5
3	SEKSI PEMERINTAHAN	-	-	1	1	2
4	SEKSI SOSMAS	-	-	1	-	1
5	SEKSI EKBANG	-	-	1	-	1
6	SEKSI TRANTIB	-	-	1	-	1
7	SEKSI PELAYANAN	-	-	1	-	1
JUMLAH		0	1	6	5	12
%		0	8	50	42	100

*Data Jumlah Pegawai Kecamatan Lape
Berdasarkan Tahun Pensiun Periode 2021-2026*

NO	URAIAN	KELOMPOK USIA						JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	CAMAT	-	-	-	1	-	-	1
2	SEKRETARIAT	-	1	-	1	-	-	1
3	SEKSI PEMERINTAHAN	-	-	1	-	1	-	1
4	SEKSI SOSMAS	-	-	-	-	-	-	0
5	SEKSI EKBANG	-	-	-	-	-	-	0
6	SEKSI TRANTIB	-	-	1	-	-	-	0
7	SEKSI PELAYANAN	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		0	1	2	2	1	-	3
%		0	8,33	17	17	8,33	0	25

2.2.2 Aset / Modal

Ketersediaan sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jenis sarana dan prasarana juga secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi yang komfortabel juga penataan halaman kantor. Dari segi jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Lape sampai saat ini cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja kecamatan. Secara lengkap jenis aset/modal yang dimiliki Kecamatan Lape berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Belanja Milik Daerah Tahun 2020 yang dibagi dalam :

- a. Aset Tanah(KIB A)
- b. Aset Mesin dan Peralatan(KIB B)
- c. Aset Gedung dan Bangunan(KIB C)
- d. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan(KIB D)

Data aset/modal Kecamatan Lape sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, disajikan dalam rekapitulasi data KIB berikut ini :

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Kecamatan Lape 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) melalui Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Lape Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Sumbawa dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya bersifat fluktuatif.

Pada tabel yang disajikan terdapat penurunan rasio dan angka pertumbuhan di tahun terakhir RPJMD yang disebabkan adanya refocusing anggaran sesuai Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pandemi covid 19 membawa dampak yang signifikan terkait pelaksanaan pemerintahan dan kinerja anggaran. Dan pada pertengahan RPJMD 2016-2020 terdapat peningkatan belanja yang disebabkan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Kantor Camat Lape pasca gempa bumi dengan skala 6.9 reichter pada 19 Agustus 2018.

Pencapaian kinerja pelayanan dan perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel **T-C 23 dan tabel T-C 24**.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Kecamatan Lape

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Lape		√		N/A	60	64	68	72	N/A	33,25				N/A	0,55			
2	Persentase capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan publik		√		100	100	100	100	100	100	59				1,00	0,59			
3	Persentase capaian kinerja masyarakat penyelenggaraan pemberdayaan desa dan kelurahan		√		100	100	100	100	100	88	84				0,88	0,84			
4	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		√		100	100	100	100	100	98	73				0,98	0,73			
5	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum		√		100	100	100	100	100	89	16				0,89	0,16			
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		√		100	100	100	100	100	100	43				1,00	0,43			

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Kecamatan Lape

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Lape	1.751.802.599	1.617.623.303	1.487.119.355	1.583.207.784	1.741.528.562	1.434.578.538	1.591.118.885				0,82	0,98	-	-	-	(0,12)	(20,00)
2	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.250.000	20.923.000	24.683.300	3.163.500	3.479.850	9.234.000	12.321.750				1,00	0,59	-	-	-	(12,48)	(20,00)
3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	33.667.500	90.634.500	55.751.400	27.738.700	30.512.570	29.555.000	76.281.500				0,88	0,84	-	-	-	(1,87)	(20,00)
4	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	28.250.000	166.024.158	175.520.700	25.505.000	28.055.500	27.600.000	120.439.500				0,98	0,73	-	-	-	(0,14)	(20,00)
5	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	5.250.000	9.970.000	78.000.000	196.562.500	216.218.750	4.675.000	1.600.000				0,89	0,16	-	-	-	803,69	(20,00)
6	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	49.346.622	106.024.000	28.920.000	37.655.000	41.420.500	49.316.622	46.014.000				1,00	0,43	-	-	-	(3,21)	(20,00)

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Kecamatan Lape selain aspek peluang (*opportunity*) dan aspek tantangan/ancaman (*threats*), juga melalui kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Keempat faktor tersebut sangat dominan mempengaruhi pengembangan pelayanan.

Fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena memiliki tugas delegatif pemerintah/pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta pengembangan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan. Untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintah kecamatan yang inovatif dan mampu memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju.

Dalam rangka memperkuat pemerintahan kecamatan maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Camat dapat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah. Melalui pelimpahan tersebut Kecamatan Lape berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

Dengan memperhatikan capaian kinerja dalam penyelenggaraan koordinasi pembangunan, pemberdayaan, pelayanan umum dan penilaian atas perkembangan dinamika pemerintahan serta pelayanan publik di Kecamatan Lape , dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Lape sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

1. Aspek sumber daya manusia aparatur sipil negara (Pegawai Negeri Sipil), masih terdapat beberapa masalah utama antara lain alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS tidak seimbang dan tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.
2. Aspek pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).
3. Semakin kuatnya peran desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, belum diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang menguatkan peran kecamatan dalam pengendalian dana desa guna pemanfaatan yang tepat sasaran disamping kualitas perangkat desa dan kelengkapannya yang kurang memadai.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) karena masih ada beberapa kewenangan ditingkat yang lebih tinggi sehingga pelayanan publik belum optimal, belum terintegrasi dengan baik, belum berbasis informasi, teknologi dan elektronik.

5. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, dokumen perizinan usaha masih berdasarkan atas kebutuhan insidental.
6. Kondisi sarana prasarana di beberapa desa belum memadai, adanya daerah rawan banjir karena kondisi hutan yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya pembalakan liar dan kebakaran hutan.
7. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di masing-masing desa, sehingga masyarakat masih membuang sampah di sungai dan pinggir jalan yang berdampak pada lingkungan yang kumuh dan kotor dan hal ini juga dipengaruhi dengan keinginan desa untuk mengatur regulasi terkait sampah, disamping itu belum tersedianya sarana dan prasarana penampung dan armada pengangkut sampah ke TPA serta pengelolaan TPA yang belum optimal.
8. Pola pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi satu sama lain, sehingga pengembangan masyarakat terkesan lamban untuk maju.
9. Sumberdaya masyarakat yang masih relatif rendah belum diimbangi dengan keterampilan dan kompetensi dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dalam menghadapi pasar bebas Asean.
10. Akses permodalan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal masih sedikit, sedangkan kepemilikan modal awal (*starting*) yang terbatas untuk produksi mengakibatkan masyarakat tidak mampu mengembangkan usahanya.

2.4.2. Peluang

1. Regulasi yang menguatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan adanya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana kewenangan lokal desa menjadi urusan pemerintah desa dibawah koordinasi kecamatan;

2. Penguatan peran kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Batas daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB
4. Peningkatan kemampuan keuangan desa sejak diterbitkannya regulasi tentang desa yang memungkinkan terbentuknya peningkatan potensi pendapatan desa yang selanjutnya dapat memacu pergerakan pembangunan desa dan kecamatan.
5. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengembangkan beberapa komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk.
6. Kebijakan daerah tentang penataan ruang dan semakin mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten. Kondisi ini memungkinkan pengembangan pelayanan OPD kecamatan terhadap beberapa wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau semakin mudah.
7. Tersedianya sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah.
8. Peningkatan kemampuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa memberi dampak positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
9. Terbentuknya kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDes/BUMDes Bersama) untuk menunjang pertumbuhan kawasan perdesaan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro masyarakat desa yang sangat membantu dalam akses permodalan masyarakat di sektor riil;
10. Semakin meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di

desa yang akan memberi dampak yang cukup luas terhadap kualitas pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LAPE

Isu-isu penting adalah kondisi aktual yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam suatu perencanaan karena bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlangsungan pembangunan di masa depan. Isu-isu tersebut disusun dengan melihat fakta-fakta permasalahan dalam semua bidang di wilayah Kecamatan Lape .

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lape

Identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Lape dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal serta faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan Lape .

Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

1) Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya dukungan APBD.

- Sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Kelemahan (Weaknes)

- Keterbatasan personil dan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Masih kurang profesionalnya beberapa personil organisasidan belum maksimalnya pemahaman personil kecamatan dalam menjabarkan dan mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkanPeraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 dan terakhir Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 16 oktober 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia pada Kantor Camat Lape maupun di desa yang belum memadai dari segi jumlah maupun kualitasnya;
- Pelimpahan Kewenangan Kabupaten kepada kecamatan tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;

b. Lingkungan Eksternal

1) Peluang (Opportunities)

- Koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan Lape
- Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait

- Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Adanya Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Bupati Sumbawa nomor 23 Tahun 2012 tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Daerah.

2) Tantangan (Treats)

- Banyaknya anggaran yang terserap di desa sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal
- Pengembangan jejaring dan kerjasama antar desa, lembaga dan organisasi mitra di wilayah kecamatan Lape belum optimal .
- Penataan dan penguatan BUMDes di kecamatan Lape .
- Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lape terutama di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Kebijakan terkait reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kelengkapan pelayanan administrasi khususnya administrasi kependudukan, dokumen perizinan usaha.
- Kurangnya informasi dan koordinasi dua arah antar pemerintah desa, OPD teknis dan lembaga vertikal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 "**Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban**" yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut.

Visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, akan ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Sumbawa Sehat dan Cerdas
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.
2. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri
Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata
3. Sumbawa Bersih dan Melayani
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien
4. Sumbawa Aman dan Berbudaya
Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkeadilan, berkebudayaan, terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan
5. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan
Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Renstra Kecamatan Lape akan memfokuskan pada Misi 3 yakni Sumbawa Bersih dan Melayani. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Bupati Sumbawa nomor 23 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Daerah (pelaksanaan PATEN) dan Peraturan Daerah Nomor 80 tahun 2020 tentang Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, di pimpin oleh Camat

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, secara umum sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas di atas selaras dengan misi RPJMD Kabupaten Sumbawa yaitu **Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani** yang bertujuan untuk meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden

Sebagai dasar penyusunannya, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada 5 aspek yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, Penyederhaan birokrasi dan Transformasi ekonomi.

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 agenda pembangunan nasional meliputi:

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3) SDM berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- 7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penyusunan agenda pembangunan tersebut, pemerintah telah mempertimbangkan lingkungan, isu-isu strategis, kerangka ekonomi, batasan pembangunan, pengarusutamaan, serta proyek prioritas strategis. Faktor-faktor tersebut dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan arah kebijakan dan strategi dalam mencapai visi

Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

3.3.1. Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTB 2019-2023

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai acuan penyusunan Renstra PD dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

1. *NTB TANGGUH DAN MANTAP* melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah;
2. *NTB BERSIH DAN MELAYANI* melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. *NTB SEHAT DAN CERDAS* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. *NTB ASRI DAN LESTARI* melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. *NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI* melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
6. *NTB AMAN DAN BERKAH* melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan,
5. Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi.
6. Meningkatkan kualitas dan penegakan produk hukum daerah

Dengan sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel.
4. Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas.
5. Terwujudnya Kerjasama Daerah.
6. Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah.
7. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan.
8. Terwujudnya pelayanan publik yang mudah,cepat dan tepat.
9. Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan.
10. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
11. Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas.
12. Terlaksananya pengembangan investasi.
13. Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat.
14. Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024, dengan Visi “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan menetapkan Misi :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dengan Tujuan

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Renstra Kemendagri dengan mengidentifikasi isu-isu strategis antara lain :

- a) Stabilitas politik dalam negeri.
- b) SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
- c) Tata kelola pemerintahan daerah dan desa

3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian PAN Dan RB 2020-2024

Renstra Kementerian PAN dan RB ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dengan mengangkat Visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong.

Untuk menjalankan visi tersebut terangkum dalam misi Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:


1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.

6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian PANRB maka ditetapkan tujuan :

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Tujuan Kementerian PANRB akan digambarkan dalam gambar disamping ini :



3.4. Telaahan RTRW dan Analisis KLHS Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan letak geografis Kecamatan Lape yang terdapat didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa termasuk wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan minapolitan (perikanan) dan pendukung wilayah pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Sumbawa bagian barat, sehingga pertumbuhan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu ditunjang oleh peran koordinasi dan fasilitasi yang kuat oleh kecamatan.

Hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa bahwa Kecamatan Lape termasuk berkarakteristik wilayah pesisir kategori tidak aman dalam bencana alam, karena terletak didaerah yang bersentuhan langsung dengan bencana seperti keberadaan hutan gunung yang telah mengalami penggundulan dan pemanfaatan sebagai lahan pertanian baru. Dengan demikian tidak

menutup kemungkinan terjadi bencana alam dan banjir yang memerlukan kesiapsiagaan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa wilayah Kecamatan Lape terletak dengan ketinggian wilayah dengan elevasi 6 Meter dpal terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, dan pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau. Kecamatan Lape merupakan kawasan jalur hijau yang menjadi andalan sektor pertanian beririgasi teknis dan non teknis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis di atas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lape yang dihadapi adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, dimaksudkan untuk :
 - Mewujudkan produk-produk peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang professional, berdedikasi tinggi, urgen dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang aspiratif, partisipatif, akuntabel melalui :
 - o Melaksanakan tugas tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan professional ;
 - o Melaksanakan tugas-tugas pembangunan di segala bidang yang dilandasi rasa adil dan merata ;
 - o Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya sehingga dapat memuaskan masyarakat ;
 - o Meningkatkan kualitas diri, yakni sumberdaya manusia sebagai Aparatur Pemerintah.
2. Memberdayakan potensi daerah berbasis sumberdaya lokal, yakni:

- Mewujudkan system pengelolaan asset-asset daerah yang efektif efisien dengan sasaran terpeliharanya asset-asset daerah secara optimal.
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan tujuan sasaran yang ingin dicapai;
 - Meningkatkan pemerataan dan distribusi hasil-hasil pembangunan dengan sasaran berkurangnya kesenjangan (disparitas) antar wilayah;
 - Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan sasaran terwujudnya proses pembangunan yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan ketersediaan sumber daya air bersih bagi warga masyarakat di wilayah kecamatan Lape
3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dengan semangat dari dasar pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, dengan harapan konsepsi pembangunan adalah milik semua masyarakat, untuk mewujudkan konsepsi dasar tersebut mutlak harus di berikan ruang kepada lembaga kemasyarakatan yang ada, agar keberadaannya bersama pemerintah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki.
 4. Mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris dengan konsekuensi dari daerah agraris adalah pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dapat dimaksimalkan
 5. Kualitas dan layanan infrastruktur, ketangguhan menghadapi bencana dan praktek pengelolaan lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan.
 6. Belum tersedianya data pendukung dalam rangka meningkatkan kinerja baik di desa maupun di kecamatan.
 7. Sistem pengawasan, pembinaan dan Fasilitasi pelaksanaan APBDes.

8. Belum optimalnya PAD dari sektor pajak yang disebabkan adanya obyek dan wajib pajak yang tidak terdaftar dan ganda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 – 2024, Rencana pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan dalam **Tabel T-C. 25** di bawah ini :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan
Tugas/Fungsi/Kewenangan
Kecamatan Lape

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kerja	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa		Nilai RB	51.32	51.91	52.5	55.00	57.5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lape	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lape	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	63	65	68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN LAPE

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan pembangunan Kecamatan Lape untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel T-C.26**

Tabel T-C.26

Hubungan antara Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

Visi : Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban			
Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lape	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
			2 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan
			3 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Lape
			4 Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh

			Bupati kepada Camat
		2 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7 Mengkoordinasikan dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 8 Melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		3 Peningkatan Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10 Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 11 Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5 Peningkatan	12 Memfasilitasi Penyusunan

		Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			13 Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			15 Memfasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 16 Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			17 Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 18 Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 19 Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 20 Memfasilitasi Singkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

			Pembangunan Desa
		21	Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
		22	Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		23	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
		24	Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		25	Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga
		26	Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		27	Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		28	Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

		29 Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnya
		30 Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
2 Meningkatnya Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lape	6 Peningkatan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31 Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		32 Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		33 Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		34 Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		35 Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		36 Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		37 Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

			Pemerintah Daerah 38 Melaksanakan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Pengertian Umum

Besar atau kecilnya suatu organisasi pemerintahan sangat dituntut melakukan penyusunan program dan kegiatan yang dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut melalui program kerja operasional organisasi.

Pada hakekatnya program kerja operasional organisasi merupakan upaya dalam implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional organisasi merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Untuk suatu bidang atau unit kerja, program kerja operasional didasarkan atas perumusan *Visi, Misi, Tujuan, Strategi* dan *Kebijakan* yang ada hubungannya dengan segala aspek fungsi bidang atau unit kerja bidang bersangkutan. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Camat Lape secara rinci dapat dilihat pada tabel : T-C-27.

T-C.27 Perubahan Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 2021-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa						51.32		51.91		52.5		55.00		57.5		57.5				
Meningkatnya Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lape						N/A	1.434.578.538	C	1.591.118.885	BB	1.487.119.355	BB	1.583.207.784	A	1.741.528.562	A				
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA SETDA	PENINGKATAN NILAI SAKIP SETDA TAHUN N-1	N/A	1.434.578.538	33,25	1.591.118.885	64	1.487.119.355	68	1.583.207.784	72	1.741.528.562	72	1.915.681.419	Sekretaris Kecamatan	
X	XX	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lape	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lape	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lape	Dokumen	8	11.848.200	8	17.876.059	8	17.991.900	8	7.607.900	8	8.368.690	8	9.205.559	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Lape	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan Lape	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Lape	Dokumen	2	2.000.000	2	2.503.594	2	4.834.900	2	1.407.900	2	1.548.690	2	1.703.559	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	3.014.490	1	2.527.000	1	1.045.000	1	1.149.500	1	1.264.450	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.624.550	1	2.376.000	1	825.000	1	907.500	1	998.250	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.576.600	1	1.876.000	1	1.045.000	1	1.149.500	1	1.264.450	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	613.200	1	2.746.625	1	1.976.000	1	1.045.000	1	1.149.500	1	1.264.450	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.280.000	1	2.216.600	1	1.876.000	1	1.045.000	1	1.149.500	1	1.264.450	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	201	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teraksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Lape	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lape	Laporan	1	1.955.000	1	2.193.600	1	2.526.000	1	1.195.000	1	1.314.500	1	1.445.950	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	8	1.317.916.404	8	1.348.185.038	4	1.222.841.355	4	1.439.150.684	4	1.583.065.752	4	1.741.372.328	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	15	1.287.458.904	16	1.306.482.938	16	1.126.836.955	1	1.347.517.184	1	1.482.268.902	1	1.630.495.793	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	25.400.000	1	18.870.000	1	88.200.000	1	89.570.000	1	98.527.000	1	108.379.700	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Teraksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	13.351.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Teraksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	917.500	1	2.108.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	140.000	1	1.816.000	1	4.832.000	1	868.500	1	955.350	1	1.050.885	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1.000.000	1	351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	3	1.000.000	3	3.755.300	3	2.972.400	3	1.195.000	3	1.314.500	3	1.445.950	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
X	XX	01	202	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.000.000	1	1.449.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

X	XX	01	203	Administrasi BMD pada PD	Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan Lape	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan Lape	Dokumen	1	750.000	1	37.109.000	2	61.067.400	1	1.055.000	1	1.160.500	1	1.276.550	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Tersedianya RKBMD SKPD	Jumlah RKBMD SKPD	Dokumen	1	750.000	1	37.109.000	1	59.982.000	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Pengamanan BMD SKPD	Teraksananya Pengamanan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Teraksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Teraksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	1.085.400	1	1.055.000	1	1.160.500	1	1.276.550	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Penatausahaan BMD pada SKPD	Teraksananya Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	203	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Teraksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	2.038.000	1	769.000	1	845.900	1	930.490	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Teraksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	1	2.038.000	1	769.000	1	845.900	1	930.490	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Teraksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Teraksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	205	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Teraksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	205	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Teraksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	205	Pemindahan Tugas ASN	Teraksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	205	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Teraksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	205	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Teraksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	205	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Teraksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.330.000	3	69.082.850	6	114.735.750	4	65.655.750	4	72.221.325	4	79.443.458	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	2.378.500	1	6.051.250	1	2.243.750	1	2.468.125	1	2.714.938	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	206	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	1	13.149.500	1	580.000	1	638.000	1	701.800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
X	XX	01	206	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	1	3.752.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Fasilitas Kunjungan Tamu	Teraksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	6.000.000	1	17.450.000	1	29.144.000	1	29.144.000	1	32.058.400	1	35.264.240	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

X	XX	01	206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teraksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	7.830.000	1	49.254.350	1	57.614.000	1	33.688.000	1	37.056.800	1	40.762.480	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Teraksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	5.025.000	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	206	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Teraksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Kecamatan Lape		1	11.000.000	-	-	-	-	1	2.550.000	1	2.805.000	1	3.085.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	1	2.550.000	1	2.805.000	1	3.085.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	44.511.684	3	56.287.587	1	32.100.000	1	32.100.000	1	35.310.000	1	38.841.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	17.311.684	36	17.793.562	36	32.100.000	36	32.100.000	36	35.310.000	36	38.841.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.100.000	1	3.694.025	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	23.600.000	1	34.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	33.222.250	4	62.578.351	2	36.344.950	3	34.319.450	3	37.751.395	3	41.526.535	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	1	29.820.450	1	29.820.450	1	32.802.495	1	36.082.745	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	32.222.250	1	27.224.601	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang Dipeelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipeelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipeelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipeelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Pemeliharaan Mebel	Teraksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeelihara	Unit	-	-	-	-	-	1	1.620.500	1	1.782.550	1	1.960.805	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	Unit	-	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
X	XX	01	209	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipeelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipeelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

X	XX	01	209	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Teraksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	2.253.750	1	6.524.500	1	2.878.500	1	3.166.350	1	3.482.985	1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1.000.000	1	3.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa								51,32	51,91	52,5	55,00	57,5	57,5											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lape								N/A	120.380.622	N/A	256.656.750	63	362.875.400	65	290.624.700	68	319.687.170	72	351.655.887					
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	TERSELENGGARANYA TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN		%	99,83	9.234.000	58,89	12.321.750	100	24.683.300	100	3.163.500	100	3.479.850	100	3.827.835	100	Kasi Pelayanan			
01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	2	3.984.000	-	-	2	5.775.400	1	1.273.500	1	1.400.850	1	1.540.935	1	Kasi Pelayanan			
01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Teraksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	3.234.000	-	-	1	3.875.000	1	1.273.500	1	1.400.850	1	1.540.935	1	Kasi Pelayanan			
01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	750.000	-	-	1	1.900.400	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			
01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	3	2.250.000	3	10.307.750	3	10.505.900	1	945.000	1	1.039.500	1	1.143.450	1	Kasi Pelayanan			
01	02	202	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	750.000	1	4.360.000	1	3.459.900	1	945.000	1	1.039.500	1	1.143.450	1	Kasi Pelayanan			
01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Teraksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	750.000	1	1.200.000	1	4.285.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			
01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	750.000	1	4.747.750	1	2.761.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			
01	02	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terkoordinasinya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	2	1.500.000	1	1.380.000	1	2.920.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			
01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Teraksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	750.000	-	-	1	2.920.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			
01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Teraksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	1	750.000	1	1.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			
01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Teraksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun tahun n	Dokumen	3	1.500.000	2	634.000	2	5.482.000	1	945.000	1	1.039.500	1	1.143.450	1	Kasi Pelayanan			
01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Teraksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1	750.000	1	504.000	1	2.856.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan			

01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Teraksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	750.000	1	130.000	1	2.626.000	-	-	-	-	-	Kasi Pelayanan		
01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Teraksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	350.000	-	-	-	-	1	945.000	1	1.039.500	1	1.143.450	Kasi Pelayanan	
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELenggaranya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ATAU KELURAHAN	%	87,78	29.555.000	84,16	76.281.500	100	55.751.400	100	27.738.700	100	30.512.570	100	33.563.827	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun tahun	Dokumen	3	13.006.000	2	31.545.000	2	17.991.400	1	13.824.700	1	15.207.170	1	16.727.887	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	10.510.000	4	7.795.000	1	15.591.000	1	13.824.700	1	15.207.170	1	16.727.887	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Teraksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1.000.000	-	-	1	2.400.400	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	1.496.000	4	23.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	16.549.000	3	44.736.500	1	37.760.000	1	9.954.000	1	10.949.400	1	12.044.340	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	203	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	12.310.000	4	40.453.000	1	37.760.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	1.470.000	1	2.160.000	-	-	1	9.954.000	1	10.949.400	1	12.044.340	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	203	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	1.455.000	1	2.123.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	203	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Teraksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	203	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Teraksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Teraksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang disusun tahun n	Dokumen	-	-	-	-	-	-	2	3.960.000	2	4.356.000	2	4.791.600	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	206	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Teraksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	-	-	-	-	-	1	1.560.000	1	1.716.000	1	1.887.600	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
01	03	206	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Teraksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	206	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Teraksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	206	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Teraksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
01	03	206	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Teraksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Perekonomian dan Pembangunan

01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN	%	89,05	4.675.000	16,05	1.600.000	100	78.000.000	100	196.562.500	100	216.218.750	100	237.840.625	Kasi Sosial Kemasyarakatan		
01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	7	4.675.000	1	1.600.000	1	78.000.000	2	196.562.500	2	216.218.750	2	237.840.625	Kasi Sosial Kemasyarakatan		
01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Teraksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Orang	1	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan		
01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Teraksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	1	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan	
01	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Teraksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	1	745.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan	
01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Teraksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	-	-	-	-	-	1	128.480.600	1	141.328.660	1	155.461.526	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan	
01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Teraksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan	
01	05	201	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat	1	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan	
01	05	201	07	Peaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Teraksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	1	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan	
01	05	201	08	Peaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Teraksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	750.000	12	1.600.000	1	78.000.000	1	68.081.900	1	74.890.090	1	82.379.099	-	-	Kasi Sosial Kemasyarakatan
01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	99,94	49.316.622	43,40	46.014.000	100	28.920.000	100	37.655.000	100	41.420.500	100	45.562.550	Kasi Pemerintahan		
01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasi dan terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tahun n	Dokumen	17	49.316.622	16	46.014.000	1	28.920.000	3	37.655.000	3	41.420.500	3	45.562.550	Kasi Pemerintahan		
01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Teraksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	720.000	12	5.580.000	12	28.920.000	12	24.310.000	12	26.741.000	12	29.415.100	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Teraksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	750.000	4	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Teraksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	500.000	4	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Teraksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	500.000	1	4.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Teraksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	4	500.000	4	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Teraksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	3.850.000	1	4.235.000	1	4.658.500	-	-	Kasi Pemerintahan

01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Teraksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	500.000	4	2.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	
01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	500.000	2	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Teraksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	500.000	4	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	4	500.000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Teraksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	40.500.000	4	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Teraksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	500.000	1	9.440.000	-	-	1	9.495.000	1	10.444.500	1	11.488.950	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Teraksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	500.000	1	51.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Teraksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	4	500.000	4	9.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Teraksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	4	400.000	4	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Teraksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	500.000	4	3.793.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Teraksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	500.000	4	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Teraksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	946.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Lape dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa selama lima tahun ke depan. Dengan penetapan indikator kinerja, dapat diketahui apakah harapan dan kenyataan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Dalam perencanaan Kecamatan Lape, indikator kinerja pelayanan memiliki fungsi yang komprehensif antara lain sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin menghambat kinerja dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan. Selain itu, adanya indikator kinerja pelayanan juga dapat membantu pemerintah daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan juga dapat memberikan masukan bagi kecamatan untuk memperbaiki kapasitas organisasionalnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.

Secara keseluruhan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Lape dirumuskan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penetapan indikator kinerja dimaksud, secara rinci disajikan pada Tabel T-C. 28, sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)
Pemerintah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Peningkatan Nilai RB (IS-12)	28,6	51.32	51.91	52.50	55.00	57.50	57.50
1,1	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lape	B	B	BB	BB	A	A	A
1.1.1	Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Lape	100	100	100	100	100	100	100
1,2	Peningkatan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	63	65	68	70	70
1.2.1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP


Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ini disusun berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis organisasi untuk mengantisipasi kecenderungan arah perubahan tugas dan fungsi kantor kecamatan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Renstra ini, diperlukan sinergitas antar Seksi pada Kecamatan Lape dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun. Peran serta dan kerja sama antar atau dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan perangkat daerah yang ada di Kecamatan Lape serta koordinasi dua arah dengan perangkat daerah vertikal dan horizontal di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renstra ini bersifat mendasar, sehingga ruang bagi penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi sehingga program dan kegiatan Kantor Kecamatan Lape dapat diwujudkan diakhir periode perencanaan menuju Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban.

BUPATI SUMBAWA,



 MAHMUD ABDULLAH